



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR 8 TAHUN 2012**

**TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin bertambahnya kepadatan arus lalu lintas dan dalam rangka kelancaran lalu lintas maka pelayanan pengujian terhadap kelayakan kendaraan bermotor perlu lebih diintensifkan;
 - b. bahwa dalam rangka lebih mengintensifkan pelayanan pengujian sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu peran serta masyarakat melalui pembebanan retribusi;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 110 ayat (1) huruf g Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan jenis Retribusi Kabupaten/ Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993, Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2008 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
dan
BUPATI KUANTAN SINGINGI**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang terdiri dari Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah badan legislatif daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
7. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi.
8. Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi adalah Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kuantan Singingi yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang lingkup tugas dan fungsinya di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor.
9. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kuantan Singingi.
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi atau Badan yang disertai wewenang dan tanggung jawab sebagai Pemegang Kas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah.
12. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

13. Instansi Pelaksana adalah Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kuantan Singingi atau dengan sebutan lain yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kuantan Singingi.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Penguji adalah tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikasi serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya.
16. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
17. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dijalan dan dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
18. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
19. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
20. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain mobil penumpang dan mobil bus.
21. Kendaraan Khusus adalah setiap kendaraan bermotor selain kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
22. Kereta gandengan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
23. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya.
24. Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan.
25. Pengujian berkala kendaraan bermotor adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor wajib uji.
26. Buku uji berkala adalah tanda lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
27. Tanda Uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik, berupa lempengan plat aluminium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor polisi atau rangka kendaraan dengan tidak menghilangkan atau menutupi identitas atau nomor polisi.
28. Bengkel umum adalah bengkel yang berfungsi untuk merawat dan memperbaiki kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

29. Laik jalan/operasi adalah persyaratan teknis minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
30. Nilai Teknis adalah hasil penilaian terhadap komponen-komponen kendaraan.
31. Uji Ulangan adalah pengujian berkala terhadap kendaraan wajib uji yang melakukan pelanggaran peraturan yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis dan laik jalan sesuai ketentuan yang berlaku.
32. Sertifikat kelaikan kapal adalah tanda bukti lulus uji kelaikan bagi kapal yang telah memenuhi persyaratan teknis/kelaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
33. Kode tanda Register/pendaftaran kapal adalah kode tanda lulus uji yang ditempatkan/dipasang pada haluan depan badan kapal pada kiri dan kanan dengan cara dipahat atau dicat dan dengan bentuk/susunan sesuai ketentuan yang berlaku.
34. Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh Pegawai berhak untuk membandingkan alat ukur dengan standar untuk satuan ukuran yang sesuai guna menetapkan sifat ukurnya sifat metrologis atau menentukan suatu besaran atau kesalahan pengukuran.
35. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan hukum.
36. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
37. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
38. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
39. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
40. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah.
41. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang, sampai kegiatan penagihan kepada wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
42. Petugas pemungut adalah petugas yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan pemungutan retribusi tertentu.
43. Perhitungan retribusi daerah adalah rincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi.
44. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

45. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
46. Pembayaran retribusi daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang ditentukan.
47. Penagihan retribusi daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang.
48. Utang retribusi daerah adalah sisa utang retribusi atas nama wajib retribusi yang tercantum pada SKRD, SKRDKB, SKRDKBT yang belum daluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.
49. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
50. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat dengan PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
51. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
52. Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara menyampaikan STRD kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.
53. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
54. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang undangan retribusi daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Retribusi yang tidak benar, atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Retribusi.
55. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Retribusi Daerah, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
56. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

57. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Retribusi atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
58. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan, barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun retribusi tersebut.
59. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
60. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap orang dan/atau badan yang memerlukan fasilitas pengujian kendaraan bermotor.

BAB III

RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Objek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor .

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 5

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Umum

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan, golongan berat kendaraan yang diuji, dan frekuensi pengujian.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Tarif Retribusi

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang disediakan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas penyelenggaraan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pemeriksaan komponen kendaraan secara keseluruhan, biaya peralatan, biaya pengetokan nomor uji, biaya pembuatan dan pemasangan tanda uji, pengecatan plat samping, dan segel.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 8

Besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :

- a. Pengujian Berkala Untuk Pertamakali :
 1. Mobil penumpang umum (angdes) : Rp.50.000,-
 2. Mobil penumpang umum (non angdes) : Rp.55.000,-
 3. Bus mini (10 s/d 16 tempat duduk) umum/tidak umum : Rp.60.000,-
 4. Bus sedang (17 s/d 28 tempat duduk) umum/tidak umum : Rp.65.000,-
 5. Bus besar (29 tempat duduk keatas) : Rp.70.000,-
 6. Mobil barang dengan JJB s/d 5000 Kg : Rp.75.000,-
 7. Mobil barang dengan JJB 5001 s/d 8000 Kg : Rp.85.000,-
 8. Mobil barang dengan JJB 8001 Kg keatas : Rp.80.000,-
 9. Kendaraan khusus : Rp.75.000,-
- b. Pengujian Berkala berikutnya :
 1. Mobil penumpang umum (angdes) : Rp.45.000,-
 2. Mobil penumpang umum (non angdes) : Rp.50.000,-
 3. Bus mini (10 s/d 16 tempat duduk) umum/tidak umum : Rp.55.000,-
 4. Bus sedang (17 s/d 28 tempat duduk) umum/tidak umum : Rp.60.000,-
 5. Bus besar (29 tempat duduk keatas) : Rp.65.000,-
 6. Mobil barang dengan JJB s/d 5000 Kg : Rp.70.000,-
 7. Mobil barang dengan JJB 5001 s/d 8000 Kg : Rp.70.000,-
 8. Mobil barang dengan JJB 8001 Kg keatas : Rp.75.000,-
 9. Kendaraan khusus : Rp.25.000,-

- c. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b terdiri dari Retribusi Penggunaan Tempat dan Alat Pengujian, Formulir, Pendaftaran, Upah Uji, Surat Tanda Uji Kendaraan, Tanda Uji dan Tanda Samping.
- d. Biaya Penggantian kelengkapan Uji Berkala yang hilang/rusak yang masa ujinya masih berlaku :
 - 1. Buku uji/Surat tanda uji Kendaraan : Rp 9.000,-
 - 2. Tanda uji, baut, kawat dan segel : Rp 7.500,-
 - 3. Tanda Samping : Rp 10.000,-
- e. Kendaraan Bermotor yang melakukan numpang uji ditempat lain atau diluar daerah domisili harus memiliki :
 - a. Membawa rekomendasi numpang uji;
 - b. Membayar biaya uji

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan dan penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Wilayah Pemungutan, Masa dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 10

- (1) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.
- (2) Masa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (3) Retribusi terutang pada saat Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor diberikan.

Bagian Ketujuh

Surat Pendaftaran dan Penetapan Retribusi

Pasal 11

- (1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal SPdORD tidak dapat dipenuhi oleh wajib retribusi, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Pemungutan

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi dilarang diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Pemungutan retribusi dilakukan oleh petugas pemungut.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran,
dan Penundaan Pembayaran Retribusi

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dengan menggunakan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi (recu/karcis lembaran I/asli) dan dicatat dalam buku penerimaan retribusi daerah.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang disetorkan ke Kas Daerah atau melalui petugas yang ditunjuk.
- (2) Bupati dapat memberikan keputusan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau melakukan penundaan pembayaran retribusi.
- (3) Keputusan mengangsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (4) Keputusan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada retribusi yang ditimpa bencana dan/atau kerusakan.

Bagian Kesepuluh
Sanksi Administrasi

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD)

Bagian Kesebelas

Denda

Pasal 17

- (1) Terhadap keterlambatan pendaftaran uji dikenakan denda sebesar 50 % (Lima Puluh Persen) dari besar biaya uji.
- (2) Bagi pemilik kendaraan bermotor wajib uji terlambat mengajukan kendaraannya untuk di uji dikenakan denda keterlambatan sebagai berikut.
 - a. Terlambat sampai dengan 1 (Satu) Bulan dikenakan denda 100 % Dari Biaya uji.
 - b. Terlambat lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 2 (Dua) Bulan dikenakan denda 200 % dari biaya Uji.
 - c. Terlambat 2 (Dua) Bulan Sampai dengan 3 (Tiga) Bulan Dikenakan Denda 300 %.
 - d. Terlambat lebih dari 4 (empat) bulan sampaidengan 5 (Lima) Bulan Dikenakan denda 500 % Dari biaya uji.
 - e. Terlambat lebih dari 5 (Lima) Bulan Sampai dengan 6 (Enam) Bulan Dikenakan Denda 600 % Dari Biaya Uji.
- (3) Besarnya denda keterlambatan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas untuk setiap tahunnya dikenakan setinggi tinginya 600 % (Enam Ratus Persen) Dari Biaya Uji.
- (4) Setiap Kendaraan bermotor (KBM) yang dinyatakan tidak lulus uji dan telah ditentukan tanggal uji berikutnya Oleh pejabat penguji , jika tidak hadir tanpa alasan yang jelas yang melebihi waktu 1 (satu) Bulan dari tanggal yang telah ditentukan dapat dikenakan denda sebagaimana diatur pada ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua)
- (5) Setiap Kendaraan Bermotor (KBM) wajib Uji dengan domisili Taluk Kuantan yang diuji oleh daerah lain (Numpang Uji) Tanpa membawa Persetujuan/Rekomendasi Dari Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kuantan Singingi Cq Pengujian Kendaraan Bermotor, dikenakan denda terhitung sejak tanggal berakhir masa ujinya yang ditanda tangani oleh penguji Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi kab. Kuansing, Selanjutnya denda di pungut sebagai mana diatur pada ayat 3 (Tiga) Pasl Ini
- (6) Setiap kendaraan bermotor (KBM) Wajib Uji yang mengajukan permohonan mutasi/Pindah uji Keluar kota terlebih dahulu memenuhi persyaratan Administrasi pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (KBM)
- (7) Persentase denda sebagaimana dimaksud ayat 1 (Satu) 2 (Dua) dan ayat 3 (Tiga) adalah dari komponen biaya Jasa Pengujian.

Bagian Keduabelas

Tata Cara Penagihan

Pasal 18

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran yang terutang/surat peringatan/surat izin lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh)

hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat lain yang sejenis, wajib retribusi segera melunasi retribusi yang terutang
- (5) Surat teguran/surat peringatan/surat izin lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketigabelas Keberatan

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas penetapan retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan alasan dan dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), tidak dapat dipertimbangkan.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan penagihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebahagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana maksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Bagian Keempatbelas

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.
- (2) Bupati dalam masa waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran wajib memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilewati dan tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran melebihi jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran.

Pasal 22

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati sekurang-kurangnya menyebutkan:

- a. nama dan alamat wajib retribusi;
- b. masa retribusi;
- c. besarnya kelebihan;
- d. alasan singkat dan jelas.

Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan.

Bagian Kelimabelas

Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi

Pasal 24

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenambelas

Petugas Pemungut

Pasal 25

- (1) SKPD pemungut bertanggung jawab kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Petugas Pemungut diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) SKPD pemungut menyelenggarakan administrasi pembukuan atas kegiatan yang dilakukan.
- (4) SKPD pemungut atau Juru Pungut yang menyalahgunakan uang pungutan daerah yang mengakibatkan kerugian daerah akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Bupati menunjuk dan mengangkat Bendaharawan Khusus Penerima sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bendaharawan Khusus Penerima selambat-lambatnya dalam 1 (satu) hari kerja harus menyetorkan semua hasil penerimaan ke Kas Daerah.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengatur lebih lanjut pelaksanaan maksud pada ayat (2) untuk daerah pemungutan tertentu.
- (4) Penyimpangan ketentuan pada ayat (2) dapat diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Bendaharawan Khusus Penerima dilarang menyimpan uang:
 - a. di luar batas waktu yang ditetapkan;
 - b. atas nama pribadi/satuan kerja pada suatu bank.
- (6) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setiap bulannya dengan persetujuan atasan langsung telah menyampaikan laporan penerimaan kepada Bupati .

Bagian Ketujuhbelas Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 28

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 29

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu; dan
 - c. memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
INSTANSI PELAKSANA

Pasal 30

- (1) Pendataan, pendaftaran, penetapan, pemungutan, penagihan, penyetoran, dan pembukuan dilaksanakan oleh SKPD yang lingkup tugas dan fungsinya dibidang retribusi pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Dinas Pendapatan.
- (3) Pemeriksaan terhadap pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi pelayanan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan.
- (4) Pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh SKPD yang lingkup tugas dan fungsinya dibidang retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (5) Tata cara dan formulir pendataan, pendaftaran, penetapan, pemungutan, penagihan, penyetoran, pembukuan, dan pemeriksaan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 31

- (1) Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor dilaksanakan oleh SKPD yang lingkup tugas dan fungsinya di bidang pengendalian kendaraan bermotor
- (2) Pelaksanaan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi; petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis operasional, pelaporan kegiatan pelaksanaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor, pembinaan, pengendalian dan pengawasan.

BAB VI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 32

- (1) Pemungut retribusi pada SKPD dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan;
 - a. kinerja SKPD;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai SKPD;
 - c. pendapatan daerah;
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 33

Insentif bersumber dari pendapatan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Besarnya insentif ditetapkan paling tinggi 5 % (lima persen) dari rencana penerimaan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk setiap jenis retribusi.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Berkenaan.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 36

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 merupakan penerimaan negara.

Pasal 37

Tindak pidana dibidang retribusi daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi.

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Kendaraan bermotor dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB X
KETENTUAN LAIN- LAIN

Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini atau yang berkenaan dengan teknis pelaksanaannya akan diatur ~~atau dijelaskan~~ lebih lanjut dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2001 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkandi Teluk Kuantan
pada tanggal 23 April 2012

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

dto

H. S U K A R M I S

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 23 April 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

dto

Drs.H. MUHARMAN, M.Pd.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2012 NOMOR : 8

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. PENJELASAN UMUM

Dengan semakin meningkatnya kepadatan arus lalu lintas yang diakibatkan peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang sangat pesat, maka perlu mengintensifkan upaya – upaya pembinaan, penertiban dan pengawasan terhadap kelayakan kendaraan bermotor yang menggunakan prasarana jalan melalui perbaikan pelayanan di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor.

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Daerah untuk melakukan pemungutan beberapa jenis Retribusi baik penambahan maupun perubahan terhadap jenis Retribusi yang telah diatur dalam Peraturan Perundang – Undangan sebelumnya, diantaranya Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Untuk keselarasan ini Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi memandang penting memenuhi amanat Undang – Undang dimaksud dengan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengujian Kendaraan Bermotor. Peraturan Daerah ini diharapkan akan dapat memberikan kepastian hukum dan pedoman dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor serta memotivasi peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR : 28

